

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muaro Bungo, yang dilakukan oleh dinas pasar dan SATPOL PP belum terealisasi secara menyeluruh, karena beberapa faktor yang terjadi di lapangan, seperti masih kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat khususnya ke pedagang dan pembeli di pasar tradisional Muaro Bungo, Dan juga belum terlaksananya secara menyeluruh Intruksi Bupati Muaro Bungo oleh pihak pemerintahan.
2. Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 adalah masyarakat masih belum patuh terhadap peraturan yang telah ada, dikarenakan sanksi yang berlakunya kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera terhadap penjual maupun pembeli di Pasar tradisional Muaro Bungo. Petugas jarang turun ke lokasi secara langsung untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kegiatan masyarakat di Pasar tradisional Muaro Bungo, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang sepele terhadap peraturan yang telah ada.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pasar Dan Satpol PP Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muaro Bungo adalah *Push up* sesuai intruksi dari petugas penertiban. Pemberlakuan sanksi sosial seperti menyapu badan jalan. Memungut sampah dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan efek jera kepada si

pelanggar aturan tersebut. Jika pemberian sanksi sosial di rasa masih belum efektif, pihak yang bertugas akan mengirimkan laporan dan surat rekomendasi kepada pihak dinas perizinan untuk membuat surat penutupan izin sementara kepada para pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat maupun pihak yang berwajib saling bersinergi lagi agar angka *Covid-19* di Pasar Muaro Bungo menurun, kemudian dari dinas pasar dan SATPOL PP, lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu terhadap Intruksi Bupati Muaro Bungo tersebut.
2. Dalam kendala yang di hadapi baik dinas pasar maupun SATPOL PP untuk membuat para pedagang dan masyarakat menaati aturan pemerintah, agar dapat memberi sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap oknum-oknum masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan yang telah ada, seperti memberi denda yang besar dan menutup kios atau lapak para pedagang di Pasar tradisional Muaro Bungo. Kemudian untuk pihak dinas pasar dan SATPOL PP agar dapat lebih sering turun lapangan guna melakukan pengawasan secara langsung agar peraturan ini terjalankan dengan baik.
3. Agar dinas pasar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan yang diatur dalam Intruksi Bupati No 48 Tahun 2020 yang tidak terjalankan sebagaimana mestinya. Agar pemerintah setempat rutin melakukan pengawasan terhadap unit pelaksana tugas seperti dinas pasar terkait dengan terealisasinya suatu regulasi di tingkat daerah kabupaten terkhususnya Pasar Tradisional Muara Bungo